

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini berisikan teori-teori, konsep, serta jurnal hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai Pajak Hotel, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pajak. Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi tentang pajak yang berbeda-beda, namun pada dasarnya pengertian tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2017:3) menyebutkan bahwa:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Adapun Feldmann dalam Abdul Halim (2016:1), menyatakan bahwa pajak adalah:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Juni Ratnawati dan Retno Indah (2016:14) mengatakan pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Dari beberapa pengertian diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib kepada negara tanpa mendapat imbalan secara langsung (tegen prestasi) yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

## **2.1.2 Pajak Daerah**

### **2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah**

Bambang Prishardoyo dkk (2016:125) menyatakan bahwa “Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah; yang meliputi Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)”.

Adapun Siti Kurnia Rahayu (2017:48) menyatakan bahwa Pajak daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.”

Sedangkan Damas Dwi Anggoro (2017:18) mengatakan bahwa Pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Dari pengertian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pajak daerah merupakan pembayaran wajib yang dilakukan oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah tanpa imbalan secara langsung yang nantinya digunakan sebagai keperluan untuk membiayai keperluan dan daerah itu sendiri.

### **2.1.3 Jenis Pajak Daerah**

Jenis pajak daerah menurut Oyok Abuyamin (2016:453) meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang terdiri dari :

1. Pajak kendaraan bermotor.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak air permukaan.
5. Pajak rokok.

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota, meliputi :

1. Pajak hotel.
2. Pajak restoran.
3. Pajak hiburan.
4. Pajak reklame.

5. Pajak penerangan jalan.
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak parkir.
8. Pajak air tanah.
9. Pajak sarang burung wallet.
10. Pajak bumi dan bangunan.
11. Bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak diatas. Jenis pajak di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/ atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti daerah khusus ibu kota Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota.

#### **2.1.4 Pajak Hotel**

##### **2.1.4.1 Pengertian Pajak Hotel**

Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan (2015:276) menyebutkan bahwa:

“Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan”.

Adapula menurut Phaurela Artha dan Emy (2018:65) mengatakan bahwa “Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran”. Sedangkan menurut Marihot Pahala Siahaan dalam Damas Dwi

Anggoro (2017:155) mengatakan bahwa “Pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang harus dibayar kepada hotel atas pelayanan dan jasa yang disediakan oleh hotel”.

Dari pengertian yang disebutkan oleh para ahli, maka peneliti menyimpulkan bahwa Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang diberikan dan disediakan oleh hotel dengan pembayaran

#### **2.1.4.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel**

##### **2.1.4.2.1 Objek Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Objek Pajak hotel sebagai berikut:

1. Objek Pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
2. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telpon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

##### **2.1.4.2.2 Bukan Objek Pajak Hotel**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 Pasal 3 tentang Bukan Objek Pajak hotel sebagai berikut:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

#### **2.1.4.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel**

Menurut Marihot Pahala Siahaan (2010:303) pada pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan dan pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

#### **2.1.4.4 Tarif Pajak Hotel**

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah kabupaten/kota diberikan keleluasan untuk menentukan tarif

dengan kondisi masing-masing daerah asalkan tidak melebihi dari 10% (Marihhot Pahala Siahaan, 2010:305).

#### **2.1.4.5 Indikator Pajak Hotel**

Pengertian Pajak hotel menurut Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan (2015:276) menyatakan bahwa:

“Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan”.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan, bahwa indikator dari pajak hotel adalah jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Bandung periode tahun 2014-2019.

#### **2.1.5 Pajak Bumi dan Bangunan**

##### **2.1.5.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan**

Pengertian Pajak bumi dan bangunan menurut Abdul Halim (2016:525) menyatakan bahwa “Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan”.

Adapula pengertian Pajak bumi dan bangunan menurut Ahmad Yani (2013:76) yang menyatakan bahwa “Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan atau bangunan”.

Sedangkan pengertian Pajak bumi dan bangunan menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2016:391) menyatakan bahwa:

“Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dan bangunan dan/ atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi”.

Berdasarkan definisi dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta yang tak gerak berupa bumi atau bangunan serta dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai maupun yang memperoleh manfaat dari bangunan yang dimilikinya atas permukaan bumi.

### **2.1.5.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

#### **2.1.5.2.1 Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Oyok Abuyamin (2016:406) menyatakan bahwa yang menjadi “Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang memiliki klasifikasi objek pajak”. klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor- faktor sebagai berikut :

1. Letak.
2. Peruntukan.
3. Pemanfaatan.
4. Kondisi lingkungan dan lain- lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Bahan yang digunakan.
2. Rekayasa.
3. Letak.
4. Kondisi lingkungan dan lain- lain.

#### **2.1.5.2.2 Bukan Objek Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Oyok Abuyamin (2016:407) bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan adalah objek pajak yang:

1. Digunakan semata- mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosisal, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang telah dimaksud untuk memperoleh keuntungan.
2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum di bebani suatu hak.
4. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang di tentukan oleh menteri keuangan.

### **2.1.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Oyok Abuyamin (2016:484) yang menjadi “Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat dan/atau memiliki, menguasai, dan memperoleh hak atas bangunan”.

Jadi subjek pajak dan wajib pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat dan memiliki, menguasai atas suatu bangunan.

### **2.1.5.4 Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

Menurut Waluyo (2017:151) “Tarif pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas objek bumi an bangunan sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen)”.

Adapula menurut Mardiasmo (2016:408) “ Tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen)”.

Sedangkan menurut Oyok Abuyamin (2016:412) “Tarif pajak PBB yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen)”.

Menurut beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa tarif yang dikenakan oleh pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen).

### **2.1.5.5 Indikator Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak bumi dan bangunan menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin (2016:391) menyatakan bahwa:

“Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dan bangunan dan/ atau mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator dari pajak bumi dan bangunan adalah jumlah penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung periode tahun 2014-2019.

## **2.1.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.1.6.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Yoyo Sudaryo dkk (2017:104) mengatakan bahwa:

“PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam”.

Adapula pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Phaurelia Artha dan Emy (2018:23), mengatakan bahwa:

“Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah”.

Sedangkan menurut Achmad Sani Alhusain dkk (2018:2) sebagai berikut:

“Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi salah satu instrumen fiskal dalam membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah”.

Dari pengertian diatas menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan dipungut

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian di alokasikan untuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

#### **2.1.6.2 Indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan pernyataan dari Phaurelia Artha dan Emy (2018:23), mengatakan bahwa:

“Pendapatan Asli daerah merupakan salah satu komponen dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Di dalam PAD dapat terlihat bagaimana suatu daerah bisa menggali hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah”.

Maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah selama periode tahun 2014-2019.

### **2.2 Kerangka Pemikiran**

#### **2.2.1 Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan dari pajak sangat penting bagi sebuah kota/kabupaten karena pendapatan tersebut akan digunakan bagi kebutuhan kota/kabupaten tersebut. Marihot Pahala Siahaan (2010:322) menuturkan bahwa Hasil penerimaan Pajak Hotel merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah kabupaten atau kota. Dengan pernyataan tersebut seharusnya Pajak Hotel dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya yaitu menurut Randy J.R.Walakandou (2013) menyebutkan dalam penelitiannya, bahwa “Jumlah penerimaan pajak hotel memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima”. Menurut Edward W. Memah (2013) menyatakan bahwa “Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

Adapula hasil penelitian menurut Giana Khristy (2015) mengatakan bahwa “Jumlah penerimaan pajak hotel memberikan kontribusi yang baik bagi pajak daerah sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang diterima”. Sedangkan menurut Farikh Zuhuda (2017) mengatakan bahwa “Pajak Hotel selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya dan memiliki kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah”.

### **2.2.2 Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Rismawati Sudirman, dkk (2016:393) menyatakan bahwa Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.


Adapula menurut TM Books (2014:2) menyatakan bahwa Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak daerah yang seluruh realisasi penerimaannya diserahkan

kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Hal ini diperkuat dengan penelitian sebelumnya menurut Rio Rahmat dan Dian Lestari (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa “Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Riau”. Hasil penelitian menurut Syska Lady Sulistyowatie (2017) mengatakan bahwa “Pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak daerah di Kabupaten Klaten”.

Adapula hasil penelitian menurut Tendri Esse (2011) dkk menyatakan bahwa “Hasil penelitian menunjukkan dimana pajak bumi dan bangunan memberi pengaruh bagi pendapatan asli daerah”. Sedangkan hasil penelitian Surendro Nurbawono (2016) menyatakan bahwa “kontribusi pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Kabupaten Sidoarjo diantaranya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”.

Adapun paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis

Mendefinisikan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2017:64).

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka peneliti mengambil hipotesis adalah sebagai berikut:

H1: Penerimaan Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

H2: Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).